

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor meningkat semakin pesat. Baik disektor pemerintahan maupun swasta semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat produktifitas dan kualitas pelayanan bagi konsumen atau masyarakat umum. Disamping itu, ada juga jenis perusahaan yang memang dalam usahanya lebih memprioritaskan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Jenis organisasi tersebut dikenal dengan organisasi nirlaba (*non profit*) seperti yayasan (rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi) dan badan atau instansi pemerintah. Untuk kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi, diperlukan aset tetap dalam setiap kegiatannya, oleh karena itu aset sangat penting bagi organisasi nirlaba.

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal1 ayat 5).

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan

kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil, dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka, setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan

entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah, masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bisa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah selama bertahun-tahun. Namun demikian, manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun pemakaiannya secara terus-menerus, dan menyebabkan terjadi penyusutan.

Menurut PSAK No.16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Proses pencatatan serta penyajian aset tetap harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku sekarang, agar tidak terjadi kesalahan penyajian material yang berdampak pada ketidakakuratan informasi yang tersaji dan mempengaruhi atau menyesatkan keputusan pengguna laporan keuangan karena perlakuan akuntansi aset tetap tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan.

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos penting dalam neraca adalah asset/aktiva tetap karena asset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi dimasa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefenisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Permasalahan dalam penentuan harga perolehan sering terjadi karena untuk menetapkan harga perolehan aset tetap tidak hanya dipandang dari sudut harga belinya, tetapi juga biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan. Ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa harga perolehan merupakan seluruh pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan aset tetap sehingga siap untuk digunakan. Menurut PSAK No.16, harga perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang distribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.

Setiap aset tetap akan memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan umur aset tetap tersebut. Hal ini dipengaruhi juga oleh penggunaan atau pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dan ketinggalan

teknologi. Oleh karena itu, setiap aset tetap yang sudah digunakan diperlukan dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa aktiva tetap yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Kupang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan akumulasi penyusutan yang sudah dihitung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Aktiva Tetap
Dinas Kesehatan Kota Kupang
Per 31 Desember 2018

Nama Rekening	Jumlah	
	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tanah	10.186.447.000	10.186.447.000
Peralatan dan Mesin	32.622.934.477	36.115.741.976
Gedung dan Bangunan	59.665.972.316	67.260.728.316
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.796.704.033	5.783.498.476
Aset Tetap lainnya	14.095.982	14.059.982
Akumulasi Penyusutan	(33.838.933.010)	(38.753.613.714)
Jumlah	81.371.120.667	92.553.613.714

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel 1.1 tersebut diatas, dilihat bahwa aktiva tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan akumulasi penyusutan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang pada tahun 2018 sebesar Rp.67.260.728.316. Namun jumlah tersebut bukan menunjukkan jumlah yang sesungguhnya.

Dengan dasar tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas tentang “Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalah yang diambil yaitu: “Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang ?”

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan aktiva tetap daerah yang dimiliki dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian kembali.